



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I ;

Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum I ;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II :

Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum II ;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para anak ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/171/VIII/RES.1.8/2023/Satreskrim ;

Anak Berhadapan Hukum I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023 ;

Anak Berhadapan Hukum II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023 ;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri alamat di Jalan Pamenang No.60 Kediri berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 15 September 2023, Nomor 15/Pid.Sus-.Anak/2023/PN Gpr.;

Anak Berhadapan Hukum I di dampingi oleh Ibu kandungnya bernama Ibu Anak Berhadapan ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum II di dampingi oleh Ibu kandungnya bernama Ibu Anak Berhadapan Hukum II;

Para Anak Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Keidiri Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr, tanggal 13 September 2023, tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr, tanggal 13 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas: 074/I.C/09/2023/KDR tanggal 06 September 2023 atas nama Anak Berhadapan Hukum II dan Nomor Register Litmas : 073/I.C/09/2023/KDR tanggal 06 September 2023 atas nama Anak Berhadapan Hukum I , mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Blitar;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) emas bentuk tusuk konde dengan berat 92.86 (Sembilan puluh dua koma delapan enam) gram.
 - 5 (lima) emas bentuk peniti gandeng 3(satu peniti kondisi putus) dengan berat 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga gram;
 - l(satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas Sinar Jaya, l(satu) lembar nota toko emas Sinar Jaya, l(satu) lembar Nota toko emas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan 19 (Sembilan belas tusuk konde B.92.860g, 5 peniti B 31430
gm;

Dikembalikan kepada saksi I;

- (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar .Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Para Anak maupun Penasehat Hukumnya secara lisan dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap kooperatif baik pada saat Penangkapan, Penyidikan, hingga Persidangan dan Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-cita yang diimpikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Para Anak maupun Penasehat Hukumnya , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.90 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Toko emas milik saksi I Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan berupa hewan ternak oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnyadengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci, perintah palsu atau pakain jabatan palsu . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II pada hari minggu tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib mengambil tanpa ijin di Pertokoan Kab. Kediri dengan cara para Anak msuk melalui belakang toko dengan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebuah parang ,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para Anak masuk kedalam toko dan mengambil barang berupa emas dan uang tunai yang berada dilaci yang tidak terkunci, setelah berhasil menguasai emas dan uang tunai, para Anak meninggalkan toko menuju pekarangan kosong belakang pasar Kab. Kediri.

- Selanjutnya para Anak membagi hasil berupa 19 (Sembilan belas) buah emas yang berbentuk tusuk konde, 5(lima) buah emas berbentuk peniti yang berada didalam dompet kecil yang bertuliskan emas dibawa oleh Anak Berhadapan Hukum II sementara uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)dibawa oleh Anak Berhadapan Hukum I;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 wib, saksi II yang tinggal serumah adalah nenek dari Anak Berhadapan Hukum II mendapati di almari sebuah dompet kecil yang bertuliskan Toko Emas dan terdapat emas bentuk peniti. Kemudian saksi II melakukan pengecekan dan hendak menjual lalu diketahui milik Toko yang hilang dicuri. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II diamankan berikut barang buktinya ke Polres Kediri.

- Bahwa Akibat perbuatan para Anak, Toko emas atau Saksi I mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tidak kenal dengan Para Anak yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengerti didengar di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 19(Sembilan belas) emas bentuk tusuk konde dengan berat 92.86 (Sembilan puluh dua koma delapan enam) gram, 5(lima) emas bentuk peniti gandang 3(satu peniti kondisi putus) dengan berat 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga gram, 1(satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar nota toko emas, l(satu) lembar Nota toko emas bertuliskan 19 (Sembilan belas tusuk konde B.92.860g, 5 peniti B 31430 grm dan uang kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, barang saksi tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2023, sekira puku 06.30 Wib.;
- Bahwa, sebelum hilang barang milik saksi yang hilang tersebut saksi taruh didalam laci toko mas alamat di, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, toko emas milik saksi tersebut berada di dalam pasar Plemahan ;
- Bahwa, pada saat saksi taruh di laci tidak saksi kunci , akan tetapi toko saksi kunci dan untuk pintu samping kanan saksi kunci dengan menggunakan kunci Grendel dari dalam ;
- Bahwa, selama ini setelah toko emas saksi tutup saksi tidur dirumah saksi dan toko tidak pernah dipakek tidur;
- Bahwa, awalnya saksi tahu barang milik saksi hilang karena pada saat pagi hari sebelum toko saksi buka, saksi diberitahu oleh penjaga pasar bahwa pintu samping toko milik saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, selanjutnya setelah diberitahu oleh penjaga pasar saksi pergi ke toko dan masuk ke dalam toko, ternyata emas berupa tusuk konde dan uang yang saksi simpan didalam laci tidak ada;
- Bahwa, saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil emas dan uang milik saksi yang saksi simpan didalam laci toko Cap Gajah yang terletak didalam pasar Plemahan tersebut;
- Bahwa, saksi baru mengetahui barang milik saksi yang mengambil Para Anak yang diajukan kemuka persidangan ini setelah saksi II Anak Berhadapan Hukum II datang ke Toko milik saksi bermaksud untuk mengecek beberapa emas berbentuk tusuk konde yang dibawa ke toko saksi;
- Bahwa, pada saat saksi Tanya saksi II emas mendapatkan beberapa emas berbentuk tusulk konde tersebut di almari pakaian cucunya yang bernama Anak Berhadapan Hukum II;
- Bahwa, setelah saksi periksa dan saksi yakin beberapa emas berbentuk tusuk konde yang dibawa oleh saksi II adalah milik saksi yang hilang pada bulan Februari 2023, lalu saksi sampaikan kepada saksi II agar menunggu sebentar dengan alasan emasnya masih saksi cek dulu;
- Bahwa, selanjutnya setelah itu saksi melaporkan ke pihak kepolisian atas peristiwa kehilangan tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Anak pada saat mengambil barang milik saksi sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi;
 - Bahwa, akibat perbuatan Para Anak saksid mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000.-(Seratus juta rupiah);
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa emas tusuk konde benar milik saksi yang hilang , sedangkan barang bukti berupa parang saksi tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa, saksi telah memaafkan perbuatan Para Anak yang diajukan kemuka dipersidangan ini;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi kesatu, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, tidak kenal dengan Para Anak yang diajukan kemuka persidangan ini;
 - Bahwa, saksi mengerti didengar di persidangan ini terkait peristiwa hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa : 19(Sembilan belas) emas bentuk tusuk konde dengan berat 92.86 (Sembilan puluh dua koma delapan enam) gram, 5(lima) emas bentuk peniti gandeng 3(satu peniti kondisi putus) dengan berat 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga gram, 1(satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas Sinar Jaya, 1(satu) lembar nota toko emas Sinar Jaya, 1(satu) lembar Nota toko emas bertuliskan 19 (Sembilan belas tusuk konde B.92.860g, 5 peniti B 31430 grm dan uang kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, barang saksi tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2023, sekira puku 06.30 Wib.;
 - Bahwa, sebelum hilang barang milik saksi yang hilang tersebut saksi taruh didalam laci toko mas alamat di Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, toko emas milik saksi tersebut berada di dalam pasar Plemahan ;
 - Bahwa, pada saat saksi taruh di laci toko, laci tidak saksi kunci , akan tetapi toko saksi kunci dan untuk pintu samping kanan saksi kunci dengan menggunakan kunci Grendel dari dalam ;
 - Bahwa, selama ini setelah toko emas saksi tutup saksi tidur dirumah saksi dan toko tidak pernah dipakek tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi tahu barang milik saksi hilang karena pada saat pagi hari sebelum toko saksi buka, saksi diberitahu oleh penjaga pasar bahwa pintu samping toko milik saksi dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa, selanjutnya setelah diberitahu oleh penjaga pasar saksi pergi ke toko dan masuk ke dalam toko, ternyata emas berupa tusuk konde dan uang yang saksi simpan didalam laci tidak ada;
 - Bahwa, saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil emas dan uang milik saksi yang saksi simpan didalam laci toko Cap Gajah yang terletak didalam pasar Plemahan tersebut;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui barang milik saksi yang mengambil Para Anak yang diajukan kemuka persidangan ini setelah saksi II /nenek Anak Berhadapan Hukum II datang ke Toko milik saksi bermaksud untuk mengecek beberapa emas berbentuk tusuk konde yang dibawa ke toko saksi;
 - Bahwa, pada saat saksi Tanya saksi II emas mendapatkan beberapa emas berbentuk tusuk konde tersebut di almari pakaian cucunya yang bernama Anak Berhadapan Hukum II;
 - Bahwa, setelah saksi periksa dan saksi yakin beberapa emas berbentuk tusuk konde yang dibawa oleh saksi II adalah milik saksi yang hilang pada bulan Februari 2023, lalu saksi sampaikan kepada saksi II agar menunggu sebentar dengan alasan emasnya masih saksi cek dulu;
 - Bahwa, selanjutnya setelah itu saksi melaporkan ke pihak kepolisian atas peristiwa kehilangan tersebut;
 - Bahwa, Para Anak pada saat mengambil barang milik saksi sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi;
 - Bahwa, akibat perbuatan Para Anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000.-(Seratus juta rupiah);
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa emas tusuk konde benar milik saksi yang hilang , sedangkan barang bukti berupa parang saksi tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa, saksi telah memaafkan perbuatan Para Anak yang diajukan kemuka dipersidangan ini;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi kedua , para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi II , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan dengan salah satu Anak yang diajukan kemuka persidangan ini yaitu Anak Berhadapan Hukum II karena Anak Berhadapan Hukum II adalah cucu saksi, sedangkan terhadap Anak Berhadapan Hukum I yang diajukan kemuka persidangan ini saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi yang pernah mendapatkan beberapa emas berbentuk tusuk konde di dalam almari cucu saksi yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi menemukan 19 (Sembilan belas) buah emas yang berbentuk tusuk konde, 5(lima) buah emas berbentuk peniti yang berada didalam dompet kecil yang bertuliskan emas didalam almari cucu saksi II yaitu Anak Berhadapan Hukum II pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa, saksi setelah melihat ada beberapa emas berbentuk tusuk konde lalu saksi membawa beberapa emas tersebut Toko yang ada di dalam pasar Plemahan dengan maksud untuk mengecek apakah beberapa tusuk konde tersebut benar emas;
- BAhwa, pada saat melakukan pengecekan di Toko, saksi diminta tidak meninggalkan toko oleh pemilik Toko saksi III dan tidak lama kemudian saksi saksi oleh saksi III dibawa ke Polsek Plemahan untuk diperiksa berikut Barang bukti berupa beberapa emas berupa tusuk konde yang saksi dapatkan di dalam almari cucu saksi;
- Bahwa, sebelum saksi bawa k eke toko saksi tidak mennayakan kepada cucu saksi II /Anak Berhadapan Hukum II terkait beberapa emas yang berbentuk tusuk konde tersebut dan saksi tidak tahu beberapa emas berbentuk tusuk konde tersebut ternyata milik saksi III yang telah diambil oleh cucu saksi II / Anak Berhadapan Hukum II;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa bebrapa tusuk konde tersebut yang saksi dapatkan didalam almari cucu saksi;
- Bahwa , atas keterangan saksid ketiga tersebut Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19(Sembilan belas) emas bentuk tusuk konde dengan berat 92.86 (Sembilan puluh dua koma delapan enam) gram.
- 5(lima) emas bentuk peniti gandeng 3(satu peniti kondisi putus) dengan berat 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga gram;
- 1(satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas Sinar Jaya, 1(satu) lembar nota toko emas Sinar Jaya, 1(satu) lembar Nota toko emas bertuliskan 19 (Sembilan belas tusuk konde B.92.860g, 5 peniti B 31430 grm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi, maupun Para Anak ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Berhadapan Hukum I:

- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I diajukan ke persidangan karena telah mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde dan uang tunai milik Toko Plemahan;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5(lima) buah emas berbentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) milik Toko pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di dalam Toko emas alamat di Kab.Kediri;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I mengambil mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5(lima) buah emas berbentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) milik Toko pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di dalam Toko emas alamat di Kab.Kediri tersebut bersama Anak Berhadapan Hukum II;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde dan uang adalah Anak Berhadapan Hukum I ;
- Bahwa, ide tersebut disampaikan ketika Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II setelah pulang ngopi pada hari Minggu 26 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Ds.Salam Kec.Purwasri Kab.Kediri dengan bersepeda Anak Berhadapan Dengan Hukum II saat itu berkata kepada Anak Berhadapan Hukum I dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



menggunakan kata-kata “gak pengen nyolong maneh ta ren “ kemudian ajakan tersebut di jawab oleh Anak Berhadapan Hukum II “ayo” lalu ANAK Berhadapan Hukum I bertanya lagi “la ning endi “dijawab oleh Anak Berhadapan Hukum II “manut” selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I bilang “ yawes opo ning pasar bogo kono ae artinya “ akhirnya ANAK Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II berangkat menuju ke pasar Bogo Plemahan yang bertempat di Kabupaten Kediri;

- Bahwa, setelah merencanakan kemudian Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II pergi ke pasar Bogo Plemahan yang bertempat di Kab.Kediri dan melihat sebuah toko emas yang berada di sebelah gerbang pasar , yang dalam keadaan tertutup;
- Bahwa, setelah melihat toko emas pintunya dalam keadaan dikunci gembok dari luar lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II memutuskan akan mengambil barang di Toko emas tersebut;
- Bahwa, sebelum masuk ke dalam Toko emas Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II menaruh sepeda ontel nya di salah satu kebun warga, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berjalan kaki menuju toko Emas sambil membawa alat berupa 1(satu) buah parang milik Anak Berhadapan Hukum II ;
- Bahwa, sesampainya di toko emas selanjutnya parang tersebut digunakan untuk mencongkel pintu belakang toko emas oleh Anak Berhadapan Hukum I namun tidak berhasil, kemudian digantikan oleh Anak Berhadapan Hukum II akhirnya pintu bisa terbuka;
- Bahwa, setelah pintu terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II masuk kedalam toko dan membuka laci yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Anak Berhadapan Hukum I mengambil sebuah tas kecil yang berisi emas dan uang tunai , sedangkan Anak Berhadapan Hukum II juga mengambil uang tunai;
- Bahwa, setelah mengambil emas dan uang kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II keluar toko menuju ke sebuah pekarangan kosong untuk menghitung hasil barang yang diambil dari toko emas;
- Bahwa, pada saat menghitung emas dan uang yang diambil dari Toko emas Anak Berhadapan Hukum I sempat bertanya kepada Anak



Berhadapan Hukum II “awakmu gowo emas iku opo duwet “dijawab Anak Berhadapan Hukum II “manut “akhirnya Anak Berhadapan Hukum II meyuruh Anak Berhadapan Hukum I uangnya, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II yang membawa uangnya dan setelah itu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti dan sebuah dompet, diambil oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II di toko emas Bogo Plemahan;;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pada mengambil 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti dan sebuah dompet, uang tunai sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II ambil di Toko emas sudah habis digunakan bersama untuk bersenang-senang seperti jalan-jalan , mabuk mabukan dan ngopi, sedangkan beberapa emas berbentuk tusuk konde masih di simpan oleh Anak Berhadapan Hukum II dirumahnya;
- Bahwa, maksud dan tujuan beberapa emas berbentuk tusuk konde yang disimpan didalam almari tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan ternyata tanpa sepengetahuan Anak Berhadapan Hukum II beberapa emas berbentuk tusuk konde tersebut diambil neneknya dan dijual ke toko emas dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Anak Berhadapan Hukum II :

- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum II diajukan ke persidangan karena telah mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde dan uang tunai milik Toko Plemahan;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum II mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5(lima) buah emas berbentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) milik Toko pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempatdi dalam Toko emas alamat di Kab.Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum II mengambil mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5(lima) buah emas berbentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) milik Toko pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempatdi dalam Toko emas alamat di Ds.Wonokerto Kec.Plemahan Kab.Kediri tersebut bersama Anak Berhadapan Hukum I;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5(lima) buah emas berbentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) milik Toko pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempatdi dalam Toko emas alamat di Ds.Wonokerto Kec.Plemahan Kab.Kediriadalah Anak Berhadapan Hukum I ;
- Bahwa, ide tersebut disampaikan ketika Anak Berhadapan Hukum II bersama dengan Anak Berhadapan Hukum I setelah pulang ngopi pada hari Minggu 26 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Ds.Salam Kec.Purwasri Kab.Kediri dengan bersepeda Anak Berhadapan Hukum II saat itu berkata kepada Anak Berhadapan Hukum I dengan menggunakan kata-kata “gak pengen nyolong maneh ta ren “ kemudian ajakan tersebut di jawab oleh Anak Berhadapan Hukum I “ayo” lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM I bertanya lagi “la ning endi “dijawab oleh Anak Berhadapan Hukum II “manut” selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I bilang “ yawes opo ning pasar bogo kono ae artinya “apa di pasar bogo sana aja”;
- Bahwa, setelah merencanakan kemudian Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II pergi ke pasar Bogo Plemahan yang bertempat di Kab.Kediri dan setelah sampai pasar Anak Berhadapan Hukum II dan Anak Berhadapan Hukum I melihat toko emas yang berada di sebelah gerbang pasar , yang dalam keadaan tertutup;
- Bahwa, setelah melihat toko emas pintunya dalam keadaan dikunci gembok dari luar lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II memutuskan akan mengambil barang di Toko emas tersebut;
- Bahwa, sebelum masuk ke dalam Toko emas Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II menaruh sepeda ontel nya di salah satu kebun warga, setelah menaruh sepeda ontelnya lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berjalan kaki menuju toko Emas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa alat berupa 1(satu) buah parang milik Anak Berhadapan Hukum II ;

- Bahwa, sesampainya di toko emas selanjutnya parang tersebut digunakan untuk mencongkel pintu belakang toko emas oleh Anak Berhadapan Hukum I namun tidak berhasil, kemudian digantikan oleh Anak Berhadapan Hukum II akhirnya pintu bisa terbuka;

- Bahwa, setelah pintu terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II masuk kedalam toko dan membuka laci yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Anak Berhadapan Hukum I mengambil sebuah tas kecil yang berisi emas dan uang tunai , sedangkan Anak Berhadapan Hukum II juga mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa, setelah mengambil emas dan uang kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II keluar toko menuju ke sebuah pekarangan kosong untuk menghitung hasil barang yang diambil dari toko emas "Sinar Jaya";

- Bahwa, pada saat menghitung emas dan uang yang diambil dari Toko emas Anak Berhadapan Hukum I bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum II "awakmu gowo emas iku opo duwet " dijawab Anak Berhadapan Hukum II " manut " akhirnya Anak Berhadapan Hukum II meyeruh Anak Berhadapan Hukum I uangnya, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II yang membawa uangnya;

- Bahwa, setelah membagi barang yang diambil dari toko emas lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti dan sebuah dompet, diambil oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II di toko emas Bogo Plemahan;;

- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pada mengambil 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti dan sebuah dompet, uang tunai sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II ambil di Toko emas sudah habis digunakan bersama untuk bersenang-senang seperti jalan-jalan, mabuk mabukan dan ngopi, sedangkan beberapa emas berbentuk tusuk konde masih di simpan oleh Anak Berhadapan Hukum II dirumahnya;
- Bahwa, maksud dan tujuan beberapa emas berbentuk tusuk konde yang disimpan didalam almari tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan ternyata tanpa sepengetahuan Anak Berhadapan Hukum II 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5 (lima) buah emas bentuk peniti serta uang sejumlah 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tersebut diambil neneknya dibawa ke toko emas dengan maksud untuk dijual dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II diajukan ke persidangan karena telah mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde dan uang tunai milik Toko Plemahan;
- Bahwa, pada saat mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde dan uang tunai usia Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II masih belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde milik Toko pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di dalam Toko emas alamat di Ds.Wonokerto Kec.Plemahan Kab.Kediri;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil beberapa emas berbentuk tusuk konde dan uang adalah Anak Berhadapan Hukum I ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ide tersebut disampaikan ketika Anak Berhadapan Hukum II ke Anak Berhadapan Hukum I setelah pulang ngopi pada hari Minggu 26 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Ds.Salam Kec.Purwasri Kab.Kediri dengan bersepeda;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum II pada saat itu berkata kepada Anak Berhadapan Hukum I dengan menggunakan kata-kata “gak pengen nyolong maneh ta ren “ kemudian ajakan tersebut di jawab oleh Anak Berhadapan Hukum I “ayo” lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM I bertanya lagi “la ning endi “dijawab oleh Anak Berhadapan Hukum II “manut” ;
- Bahwa, setelah itu Anak Berhadapan Hukum I bilang “ yawes opo ning pasar bogo kono ae artinya “apa di pasar bogo sana aja”;
- Bahwa, setelah merencanakan kemudian Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II pergi ke pasar Bogo Plemahan yang bertempat di Kab.Kediri;
- Bahwa, setelah sampai pasar Anak Berhadapan Hukum II dan Anak Berhadapan Hukum I melihat toko emas yang berada di sebelah gerbang pasar , yang dalam keadaan tertutup, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II memutuskan akan mengambil barang di Toko emas tersebut;
- Bahwa, sebelum masuk ke dalam Toko emas Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II menaruh sepeda ontel nya di salah satu kebun warga dan setelah menaruh sepeda ontelnya lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berjalan kaki menuju toko Emas sambil membawa alat berupa 1(satu) buah parang milik Anak Berhadapan Hukum II ;
- Bahwa, sesampainya di toko emas selanjutnya parang tersebut digunakan untuk mencongkel pintu belakang toko emas oleh Anak Berhadapan Hukum I namun tidak berhasil, kemudian digantikan oleh Anak Berhadapan Hukum II akhirnya pintu bisa terbuka;
- Bahwa, setelah pintu terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II masuk kedalam toko dan membuka laci kemudian Anak Berhadapan Hukum I mengambil sebuah tas kecil yang berisi emas, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II juga mengambil uang tunai;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- Bahwa, setelah mengambil emas dan uang kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II keluar toko menuju ke sebuah pekarangan kosong untuk menghitung hasil barang yang diambil dari toko emas "Sinar Jaya";
- Bahwa, pada saat menghitung emas dan uang yang diambil dari Toko emas Anak Berhadapan Hukum I bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum II dengan kalimat "awakmu gowo emas iku opo duwet" dijawab Anak Berhadapan Hukum II "manut";
- Bahwa, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II meyuruh Anak Berhadapan Hukum I membawa emasnya, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II yang membawa uangnya, lalu setelah itu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti dan sebuah dompet, diambil oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II di toko emas Bogo Plemahan;;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pada mengambil 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti dan sebuah dompet, uang tunai sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang diambil di Toko emas sudah habis digunakan oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II untuk bersenang-senang seperti jalan-jalan, mabuk mabukan dan ngopi, sedangkan beberapa emas berbentuk tusuk konde masih di simpan oleh Anak Berhadapan Hukum II dirumahnya;
- Bahwa, maksud dan tujuan 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5(lima) buah emas berbentuk peniti yang disimpan didalam almari tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan ternyata tanpa sepengetahuan Anak Berhadapan Hukum II 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti tersebut diambil neneknya dibawa ke toko emas dengan maksud



untuk dijual dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 34 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa" ;
2. "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diamlinya dengan cara merusak, yang dilakukan secara bersama-sama dengan jalan merusak atau membongkar;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Anak Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan 2(dua) Anak yang bernama Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II , sesuai dakwaan saat perbuatan dilakukan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan dihubungkan dengan bukti surat Akta Kelahiran Anak Berhadapan Hukum I pada tanggal 17 Agustus 2006 dan masih menjadi Pelajar Kelas 1 SMA, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II lahir pada tanggal 29 Juni 2007 sehingga Anak ketika diajukan ke persidangan Anak Berhadapan Hukum II masih menjadi Pelajar kelas 1 SMA dengan kata lain Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah berusia di atas sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan



untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik Anak sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini, sedangkan “Dengan Maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5 (lima) buah emas bentuk bentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah) milik saksi korban yang bernama Saksi II dan saksi III (suami istri) di toko emas alamat di Kab.Kediri, bukan kepunyaan Anak Berhadapan Hukum I Muhmmad Iqbal Nur Mufli dan Anak Berhadapan Hukum II ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III (suami istri) maupun pengakuan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II dipersidangan terungkap bahwa ketika Anak Berhadapan Hukum I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum II mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5 (lima) buah emas bentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah) milik saksi korban yang bernama Saksi I dan III (suami istri) di toko emas alamat di Kab.Kediri sebelumnya tidak meminta ijin kepada I dan saksi III (suami istri) selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

3.“Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diamlinya dengan cara merusak, yang dilakukan secara bersama-sama dengan jalan merusak atau membongkar;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka, dipersidangan terungkap bahwa Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5 (lima) buah emas bentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah) milik saksi korban yang bernama Saksi I dan saksi III (suami istri) diToko emas alamat di Kab.Kediri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awal peristiwa pidana tersebut yang mempunyai ide untuk mengambil 19(Sembilan belas) emas berbentuk tusuk konde dan 5 (lima) buah emas bentuk peniti serta uang sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) adalah Anak Berhadapan Hukum I ;
- Bahwa, ide tersebut disampaikan ketika Anak Berhadapan Hukum II ke Anak Berhadapan Hukum I setelah pulang ngopi pada hari Minggu 26 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Ds.Salam Kec.Purwasri Kab.Kediri dengan bersepeda;
- Bahwa, Anak Berhadapan Hukum II pada saat itu berkata kepada Anak Berhadapan Hukum I dengan menggunakan kata-kata “gak pengen nyolong maneh ta ren “ kemudian ajakan tersebut di jawab oleh Anak Berhadapan Hukum I “ayo” lalu ANAK BERHADAPAN HUKUM I bertanya lagi “la ning endi “dijawab oleh Anak Berhadapan Hukum II “manut” ;
- Bahwa, setelah itu Anak Berhadapan Hukum I bilang “ yawes opo ning pasar bogo kono ae artinya “apa di pasar bogo sana aja”;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- Bahwa, setelah merencanakan kemudian Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II pergi ke pasar Bogo Plemahan yang bertempat di Ds.Wonokerto Kec.Plemahan Kab.Kediri;
- Bahwa, setelah sampai pasar Anak Berhadapan Hukum II dan Anak Berhadapan Hukum I melihat toko emas yang berada di sebelah gerbang pasar, yang dalam keadaan tertutup, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II memutuskan akan mengambil barang di Toko emas tersebut;
- Bahwa, sebelum masuk ke dalam Toko emas Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II menaruh sepeda ontel nya di salah satu kebun warga dan setelah menaruh sepeda ontelnya lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berjalan kaki menuju toko Emas sambil membawa alat berupa 1(satu) buah parang milik Anak Berhadapan Hukum II ;
- Bahwa, sesampainya di toko emas selanjutnya parang tersebut digunakan untuk mencongkel pintu belakang toko emas oleh Anak Berhadapan Hukum I namun tidak berhasil, kemudian digantikan oleh Anak Berhadapan Hukum II akhirnya pintu bisa terbuka;
- Bahwa, setelah pintu terbuka kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II masuk kedalam toko dan membuka laci kemudian Anak Berhadapan Hukum I mengambil sebuah tas kecil yang berisi emas, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II juga mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa, setelah mengambil emas dan uang kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II keluar toko menuju ke sebuah pekarangan kosong untuk menghitung hasil barang yang diambil dari toko emas "Sinar Jaya";
- Bahwa, pada saat menghitung emas dan uang yang diambil dari Toko emas Anak Berhadapan Hukum I bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum II dengan kalimat "awakmu gowo emas iku opo duwet " dijawab Anak Berhadapan Hukum II " manut " ;
- Bahwa, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum II meyeruh Anak Berhadapan Hukum I membawa emasnya, sedangkan Anak Berhadapan Hukum II yang membawa uangnya, lalu setelah itu Anak



Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa 19 (sembilan belas) buah emas bentuk tusuk onde dan 5 (lima) buah emas bentuk peniti dan sebuah dompet, diambil oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II di toko emas Bogo Plemahan;;

- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang diambil di Toko emas sudah habis digunakan oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II untuk bersenang-senang seperti jalan-jalan , mabuk mabukan dan ngopi, sedangkan beberapa emas berbentuk tusuk konde masih di simpan oleh Anak Berhadapan Hukum II dirumahnya;

- Bahwa, maksud dan tujuan beberapa emas berbentuk tusuk konde yang disimpan didalam almari tersebut untuk disimpan terlebih dahulu dan ternyata tanpa sepengetahuan Anak Berhadapan Hukum II beberapa emas berbentuk tusuk konde tersebut diambil neneknya dan dijual ke toko emas dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II berserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II , saksi I dan saksi III (suami istri) menderita sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 Ayat(1) ke 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kediri, terhadap Para Anak sebagai berikut :

Anak Berhadapan Hukum I :

Kesimpulan:

1. Klien bernama Anak Berhadapan Hukum I , yang lahir di Kediri, pada tanggal 17 Agustus 2006, pada saat ini berusia 17 Tahun, merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama: Ayah dengan Ibu Anak Berhadapan Hukum I;
2. Kedua orang tua klien sudah mendidik dan membesarkan dengan sepenuh hati;
3. Factor utama yang menjadi penyebab klien melakukan pencurian dengan pemberatan karena kedua orang tuanya sibuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga klien kurang perhatian dan pengawasan serta pengarahan dan bimbingan dari kedua orang tuanya;

Rekomendasi:

Agar anak dijatuhi sanksi pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan pasal 81 UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.dengan pertimbangan :



1. Klien masih anak-anak, dan berstatus sebagai pelajar, masa depannya masih panjang, sehingga perlu diberi pelajaran berupa sanksi hukum sesuai dengan perbuatan klien anak yang meresahkan masyarakat;
2. Menurut pengakuan klien, bahwa klien melakukan pencurian sudah tiga kali ini, dan baru kali ini diproses oleh pihak Kepolisian resort Kediri, dengan kejadian tersebut klien anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Orang tua klien masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi perkembangan klien apabila klien telah selesai menjalani proses hukumnya dan klien berjanji akan melanjutkan sekolah lagi di SMA Negeri yang sekarang kelas X;
4. Pihak aparat desa setempat masih sanggup untuk membantu melakukan pengawasan, pembimbingan kepada klien anak agar tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;

Anak Berhadapan Hukum II :

Kesimpulan:

1. Klien bernama Anak Berhadapan Hukum II, yang lahir di Kediri, 29 Juni 2007, pada saat ini berusia 16(enam belas) Tahun hari, merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama: Ayah dengan Ibu Anak Berhadapan Hukum II;
2. Kedua orang tua klien sudah mendidik dan membesarkan dengan sepenuh hati;
3. Factor utama yang menjadi penyebab klien melakukan pencurian dengan pemberatan karena kedua orang tuanya sibuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga klien kurang perhatian dan pengawasan serta pengarahan dan bimbingan dari kedua orang tuanya;

Rekomendasi:

Agar anak dijatuhi sanksi pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan pasal 81 UURI No.11 Tahun tentang Sistem Peradilan Anak.dengan pertimbangan :

5. Klien masih anak-anak, dan berstatus sebagai pelajar, masa depannya masih panjang, sehingga perlu diberi pelajaran berupa sanksi hukum sesuai dengan perbuatan klien anak yang meresahkan masyarakat;
6. Menurut pengakuan klien, bahwa klien melakukan pencurian sudah tiga kali ini, dan baru kali ini diproses oleh pihak Kepolisian resort Kediri, dengan kejadian tersebut klien anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



7. Orang tua klien masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi perkembangan klien apabila klien telah selesai menjalani proses hukumnya dan klien berjanji akan melanjutkan sekolah lagi di SMA yang sekarang kelas X ;

8. Pihak aparat desa setempat masih sanggup untuk membantu melakukan pengawasan , pembimbingan kepada klien anak agar tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan terbukti pula ada upaya-upaya dari kedua orang tua Para Anak masing-masing yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua orang tuanya tersebut masih sanggup membimbing, membina , mendidik dan melakukan pengawasan terhadap Anak, setelah keluar Anak akan di sekolahkan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ratio legis dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar ontologis yang menaungi lahirnya Undang-Undang tersebut maka tampak bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin penerapan pidana fisik di lembaga pemasyarakatan sebagai ultimum remedium dengan mengedepankan konsep restorative justice, sehingga Hakim tidak sependapat terhadap lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum pada diri Para Anak ;

Menimbang, bahwa perkara Aquo Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" dimana perbuatan tersebut dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak , seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan sehingga dapat dicapai tujuan restorative justice, tujuan pemidanaan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 19(Sembilan belas) emas bentuk tusuk konde dengan berat 92.86(Sembilan puluh dua koma delapan enam) gram, 5(lima) emas bentuk peniti gandeng 3(satu peniti kondisi putus) dengan berat 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga gram, l(satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas Sinar Jaya, l(satu) lembar nota toko emas Sinar Jaya, l(satu) lembar Nota toko emas bertuliskan 19 (Sembilan belas tusuk konde B.92.860g, 5 peniti B 31430 grm, (satu) buah senjata tajam jenis parang, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum Anak sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Para Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum
- Para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak ingin bersekolah kembali setelah keluar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19(Sembilan belas) emas bentuk tusuk konde dengan berat 92.86 (Sembilan puluh dua koma delapan enam) gram.
 - 5(lima) emas bentuk peniti gandeng 3(satu peniti kondisi putus) dengan berat 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga gram;
 - 1(satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas Sinar Jaya, 1(satu) lembar nota toko emas Sinar Jaya, 1(satu) lembar Nota toko emas bertuliskan 19 (Sembilan belas tusuk konde B.92.860g, 5 peniti B 31430 gm;Dikembalikan kepada saksi I;
 - (satu) buah senjata tajam jenis parang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RabU, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Tunggal sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Anak didampingi oleh Orang Tuanya masing-masing, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui video teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28